

### A. Rasional Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian diperlukan agar IAIN Ambon menghasilkan mutu penelitian, melalui Lembaga Penelitian yang meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di IAIN Ambon, termasuk di dalamnya keberadaan Komisi Etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon

Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung IAIN Ambon maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/institusi.

### B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen; dan
4. Mahasiswa

### C. Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

### D. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian PT.

2. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.
3. Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### **E. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Merancang peta jalan penelitian IAIN Ambon.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Penelitian IAIN Ambon.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup IAIN Ambon.
5. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/ perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi IAIN Ambon.

## F. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian PT.	<p>a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</p> <p>b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.</p> <p>c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola</p>	<p>Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:</p> <p>a. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian</p> <p>b. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.</p> <p>c. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.</p> <p>d. Dosen IAIN Ambon menjadi <i>reviewer</i> tingkat local/nasional.</p>	<p><b>perBAN PT No. 59 2018</b></p> <p>SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 43 dst.</p>	<p><b>LED C.7.4</b></p>

		<p>penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>			
2	<p>Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i></p>	<p>a. Tersedianya petunjuk teknis penelitian IAIN Ambon</p> <p>b. Adanya Komisi Etik Penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian.</p>		Matrik penilaian
3	<p>Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu</p> <p>1) tatacara penilaian dan review,</p> <p>2) legalitas pengangkatan reviewer,</p> <p>3) hasil penilaian usul</p>	<p>a. Hasil penelitian dosen diintegrasikan pada proses pembelajaran</p> <p>b. Dosen IAIN Ambon memiliki 1 (Satu) HAKI dalam 1 (satu) Tahun</p> <p>c. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun</p>		

		<p>penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</p>			
4	<p>Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</p>	<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/ hak paten dan ISBN. Dengan capaian ukuran: 1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian per prodi. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ <i>award</i> di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun</p>		

**G. Dokumen Terkait**

1. Roadmap Penelitian IAIN Ambon.
2. Data laporan penelitian dosen
3. Data publikasi dan HaKI penelitian
4. Data pemanfaatan penelitian
5. Data hasil seleksi proposal penelitian

**H. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra IAIN Ambon.
5. Petunjuk teknis penelitian IAIN Ambon.